



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:
dispendik@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 421.1/6020/429.101/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ARROYAN
DI DUSUN KAMPUNG BARU DESA JAJAG
KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi anak usia dini di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh Tim; maka Yayasan Ar Royan Banyuwangi yang beralamat di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak (TK);

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan izin pendirian bagi sekolah swasta yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Bupati No. 15 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 22 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) ARROYAN DI DUSUN KAMPUNG BARU DESA JAJAG KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Arroyan di Dusun Kampung Baru Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada Piagam izin Penyelenggaraan sekolah Swasta.
- (2) Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.

Pasal 3

- (3) Piagam izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tahun Pembelajaran 2021 - 2022;
) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 November 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI



SURATNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908061994031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi;
4. Sdr. Camat Gambiran;
5. Sdr. Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Gambiran;
6. Sdr. Ketua Yayasan Ar Royan Banyuwangi selaku penyelenggara.